



P U T U S A N

NOMOR: 54/G/2018/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Tempat Tinggal Jln. Perumahan Citra Griya Blok B-72 RT. 023, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1.SAKIR. Z,SH;-----

2.RUSDIONO,SHI.,SH.,MH;-----

Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor “SAKIR. Z,SH dan REKAN”, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Perum Bengkuring Blok A, Jln. Kestela 9 No. 316 RT. 35, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----PENGUGAT;

MELAWAN

WALIKOTA SAMARINDA, Berkedudukan di Jln. Kesuma Bangsa No. 1 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;-----

Halaman 1 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. Dr. H. SUGENG CHAIRUDDIN,M.Si;-----
2. H. TEJO SUTARNOTO,SH.,M.Si;-----
3. H. MASRIL NURDIN,SH.,MH;-----
4. ASRAN YUNISRAN,SE.,SH;-----
5. TRISNA DEWI,SH;-----
6. ZULKARNAIN RAMIL,SH;-----
7. AGUS SUJITO,SH;-----
8. ARI SETIAWAN;-----
9. EUIS SUSANA;-----
- 10.ZULKIPLI DJEBAR,SH;-----
- 11.YULI KUSTIANINGSIH,SH;-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Kota Samarinda, Berkantor di Lantai II Gedung Balai Kota Samarinda, Jln. Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/015/HUK-KS/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 54/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD tanggal 26 Desember 2018 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 54/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Halaman 2 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 54/G/2018/PTUN.SMD tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 54/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 26 Desember 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 54/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini;-----
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Desember 2018 dengan Register perkara Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD dan diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGUGAT semula telah di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pusat sebagaimana petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 814.413.3-1598, tanggal 13 Mei 1993 yang kemudian pada tanggal 15 Juli 1993 Penggugat di perbantukan atau di tugaskan di Pemerintah Kodya Dati II Samarinda melalui Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.841.824.3-9325 tertanggal 15 Juli 1993 yang saat ini pemegang NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda;-----

Halaman 3 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018 yang mana surat keputusan dimaksud di buat dan ditandatangani oleh TERGUGAT ;-----
3. Bahwa surat Keputusan TERGUGAT sebagaimana obyek sengketa dalam perkara a quo telah diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 25 September 2018 yang baru PENGGUGAT terima dan/ atau diketahui pada tanggal 01 Oktober 2018, dimana pada saat itu Penggugat di panggil oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda selaku atasannya melalui surat rahasia tertanggal 28 September 2018 untuk menghadap Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan kemudian pada saat Penggugat memenuhi panggilan Sekda tersebut di sampaikanlah surat pemberhentian di maksud, maka dengan demikian sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor:5 Tahun 1986 *tentang Peradilan Tata Usahan Negara*, Gugatan ini menurut hukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;-----
4. Bahwa surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sehingga Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 *tentang Perubahan kedua*

Halaman 4 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat sebagai berikut;-----

Konkret artinya bahwa surat keputusan dalam perkara *a quo* yang di keluarkan dan atau di terbitkan oleh TERGUGAT adalah nyata dan tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di tentukan dalam hal ini Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018;-----

Individual artinya adalah surat keputusan dalam perkara *a quo* yang di keluarkan oleh TERGUGAT tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum dalam hal ini keputusan dimaksud dalam perkara *a quo* berlaku khusus bagi Penggugat ;

Final artinya surat keputusan di maksud dalam perkara *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat sudah definitif tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan karena menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini dengan terbitnya keputusan Tergugat tersebut mengakibatkan Pengugat di rugikan dengan hilangnya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

5. Bahwa terbitnya surat keputusan TERGUGAT Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si yang menjadi obyek sengketa adalah sangatlah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS dimana dengan adanya surat keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa maka mengakibatkan hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai

Halaman 5 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil/PNS yang konsekuensinya pada hilangnya gaji serta tunjangan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan obyek sengketa yakni Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018 semata-mata dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana, namun demikian bukan berarti tindakan Tergugat dengan Mempbrhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dapat di benarkan secara hukum, karena jika mengacu pada surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30 |V.264-9 199 prihal: *Penetapan Surat Keputusan Kenaikan*

Halaman 6 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas, tanggal 24 Desember 2014, dimana dalam ketentuan Badan Kepegawaian Negara telah dengan jelas di nyatakan dalam poin 1 (satu) huruf (a) bahwa ;-----

“Kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, serta pejabat fungsional keahlian utama yang semula ditetapkan oleh Presiden, sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden”-----

Maka dengan demikian dapat di fahami bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018 adalah jelas tidak sah secara hukum karena telah mengambil tindakan hukum yang bukan menjadi kewenangannya karena sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30 |V.264-9 199 bahwa yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden bukan TERGUGAT ;-----

7. Bahwa disamping Tergugat telah keliru dalam mengambil tindakan hukum dengan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang bukan menjadi kewenangannya, tindakan

Halaman 7 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa juga tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 248 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana telah di sebutkan bahwa; Ayat 1 bahwa;-----

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----

b. **mempunyai prestasi kerja yang baik;**

c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan-----

d. tersedia lowongan Jabatan. -----

8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selalu mendedikasikan waktu, tenaga dan fikiran kepada masyarakat serta dalam bekerja penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin adalah **merupakan sebuah prestasi kerja yang baik** sebagaimana di maksud Pasal 248 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga pada tanggal 7 Agustus 2015 Penggugat telah diberi tanda kehormatan "Satyalancana Karya Satya" dari Presiden Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 87/TK/Tahun 2015 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;-----

9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan sebagaimana obyek sengketa selain bertentangan dengan ketentuan hukum yakni surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30 |V.264-9 199 prihal: *Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat,*

Halaman 8 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas, tanggal 24 Desember 2014, dan bertentangan pula dengan ketentuan pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun juga sangat bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Administration), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas kepastian hukum, asas kecermatan (zorgvuldigheids beginsel), Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Keterbukaan;-----

a. Asas kepastian hukum.

Yang di maksud Asas kepastian hukum menurut Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang di maksud dengan “asas Kepastian hukum” adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Artinya di dalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah di tetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang di peroleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali, Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya sesuai kepastian hukum.-----

b. Asas Kecermataan.

Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa



suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Bahwa yang dimaksud dengan **Asas Kecermatan** menurut **Kuntjoro Purbopranoto** adalah segala keputusan yang diambil harus di persiapkan dan di ambil dengan cermat, asas ini menghendaki agar Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.-----

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo* yang menerbitkan surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018, maka TERGUGAT dengan jelas telah mengabaikan atau tidak melaksanakan asas ini dikarenakan terbukti Tergugat telah tidak benar dalam mengambil keputusan berupa pemberhentian kepada Penggugat;-----

d. Asas Keterbukaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan surat Tergugat *a quo*, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat di dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat dalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan sebagaimana obyek sengketa;-----

10. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta-fakta hukum menyangkut dilakukannya Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si tentunya tindakan Tergugat **sangat bertentangan dan melanggar** surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30 |V.264-9 199 perihal: *Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas, tanggal 24 Desember 2014*, dan bertentangan pula dengan ketentuan pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta **melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik** yakni Asas kepastian hukum, asas kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, oleh karenanya Surat Keputusan TERGUGAT sebagaimana dimaksud obyek sengketa patut untuk dibatalkan;-----

11. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum apabila surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/

Halaman 11 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar TERGUGAT di perintahkan untuk mencabutnya ;-----

Permohonan Penundaan:

12. Bahwa, agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar yang di alami Penggugat yang sifatnya mendesak, karena hanya gaji dan tunjangan yang semata-mata dapat Penggugat harapkan untuk menunjang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena itu Penggugat beralasan hukum agar pelaksanaan keputusan Tergugat di tunda hingga perkara a qou mendapat kekuatan hukum yang pasti ;-----

13. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari obyek sengeta tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

Dalam Penundaan :

- Mengabulkan Permohonan Penundan yang di ajukan oleh Penggugat ;---
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota

Halaman 12 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25
September 2018 ;-----

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018;-----
4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk merahabilitasi hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Atau ;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Halaman 13 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 22 Januari 2019 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI.

- Gugatan Pihak Penggugat Prematur.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebutkan bahwasanya "*Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif*". Di dalam uraian penjelasannya disebutkan bahwasanya "*Yang dimaksud "sengketa pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai*".-----

Ada pun yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam Ketentuan Pasal 129 UU ASN tersebut dapat ditemukan pada uraian Pasal 1 angka 14 yang menyebutkan bahwa "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindaan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Di tingkat Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota) jabatan seorang PPK melekat pada jabatan Bupati/Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan Presiden sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 53 dan 54 UU ASN tersebut.-----

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan bahwasanya "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".-----

Halaman 14 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berdasarkan pada Ketentuan-Ketentuan Hukum yang disebutkan di atas, maka apabila ada Sengketa yang lahir karena penerbitan Objek Sengketa berupa **“Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si., NIP: 19610715 199212 1001, Pangkat/Gol.ruang: Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Agustus 2017, tertanggal 25 September 2018”**, hal tersebut seharusnya ditempuh melalui upaya administratif terlebih dahulu sebelum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.-----

Karena Pihak Penggugat sebagai Pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Pihak Tergugat namun yang bersangkutan ternyata belum pernah mengajukan Upaya Administratif terlebih dahulu terkait penerbitan Surat Keputusan dimaksud, maka dengan ini kami ajukan Eksepsi bahwa pengajuan Gugatan dari Pihak Penggugat ini masih Prematur untuk dapat diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;--

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Pihak Tergugat mohon uraian **DALAM EKSEPSI** di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian **DALAM POKOK PERKARA** ini. Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat.-----

Ada pun Dalil-Dalil Jawaban sebagai bantahan dari Pihak Tergugat terhadap Dalil-Dalil Gugatan dari Pihak Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa memang benar Pihak Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tanggal 25 September 2018



yang isinya tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil:-----

Nama : Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si.-----

NIP : 19610715 199212 1001-----

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 15 Juli 1961-----

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c)-----

Jabatan : Pelaksana-----

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kota Samarinda-----

Instansi : Pemerintah Kota Samarinda-----

Terhitung Mulai Akhir : Agustus 2017-----

2. Surat Keputusan tersebut (Objek Sengketa) diterbitkan karena yang bersangkutan telah diputus bersalah dan dipidana selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 64/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 05 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 12/PID.TPK/2017/PT.SMR Tanggal 10 Agustus 2017) karena dinilai telah terbukti melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.-----

3. Bahwa oleh karena itu Pihak Tergugat berkeyakinan bahwa Pihak Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah memenuhi semua unsur yang terdapat baik di dalam:-----

- Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang berbunyi "*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*";-----
- Ketentuan Pasal 131 huruf c UU ASN yang berbunyi "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama*";-----

Halaman 16 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “*dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*”; dan-----
- Ketentuan Pasal 292 huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “*PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap: b. PNS yang menduduki: 1. JPT Pratama*”.-----
- 4. Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa Pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada Ketentuan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat dalam Surat Gugatannya;-----
- 5. Selain itu Pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga tidak berpedoman pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.264-9 Perihal: Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas Tanggal 24 Desember 2014, karena “Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk dan Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke Atas” yang menjadi dasar diterbitkannya surat tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengingat dasar penerbitannya yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 17 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil” telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Objek Sengketa diterbitkan melalui Ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di atas;-----

6. Bahwa terkait atas penerbitan Objek Sengketa tersebut Pihak Tergugat sebelumnya juga telah menghadap ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda untuk memohon informasi sekaligus meminta salinan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 64/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 05 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 12/PID.TPK/2017/PT.SMR Tanggal 10 Agustus 2017, sehingga dapat dikatakan bahwasanya Perbuatan Pihak Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Hukum Kepegawaian yang berlaku saat ini secara tertib, cermat dan hati-hati, dan hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*);----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Yang Terhormat;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:--

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 18 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 06 Februari 2019 sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 4 sebagai berikut:-----

- P.1 Foto copy sesuai Foto copy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 tanggal 25 September 2018 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si;-----
- P.2 Foto copy sesuai Foto copy Surat Panggilan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda tanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si;-----
- P.3 Foto copy sesuai Foto copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 814.413.3-1598 tertanggal 13-5-1993;-----

Halaman 19 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 Foto copy sesuai Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 87/TK/tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T- 1 sampai dengan T- 11 sebagai berikut :-----

T.1 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 tanggal 25 September 2018 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si;-----

T.2 Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 64/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr tanggal 05 Mei 2017 Atas Nama Terdakwa Drs Makmun A. Nuhung;-----

T.3 Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda Nomor: 12/PID.TPK/2017/PT.SMR tanggal 10 Agustus 2017 Atas Nama Terdakwa Drs Makmun A. Nuhung;-----

T.4 Foto copy sesuai aslinya Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal: Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS;-----

T.5 Foto copy sesuai Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan

Halaman 20 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15
TAHUN 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018
tentang PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK
PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN
JABATAN;-----

T.6 Foto copy sesuai aslinya Surat Sekretaris Daerah Atas Nama Walikota
Samarinda Nomor: 800/3560/300.04 tanggal 30 September 2018 Perihal:
Tindakan Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersangku
Tindak Pidana Korupsi;-----

T.7 Foto copy sesuai aslinya Surat Direktur Wasdal Bidang Kode Etik,
Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor:
F.IV.26-30/S.9-2/55 tanggal 24 Januari 2019 atas nama Kepala Badan
Kepegawaian Negara;-----

T.8 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor:
887/1881-SK/BKD-III.1/2016, tanggal 20 September 2016 tentang
Memberhentikan sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil an.
Drs. H. Makmun Andi Nuhung,M.Si;-----

T.9 Foto copy sesuai foto copy Surat Perintah Penahanan Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-34/F.2/FD.1/09/2016
tanggal 15 September 2016 (an. Drs. H. Makmun Andi Nuhung,M.Si);-----

T. 10 Foto copy sesuai aslinya Telaahan Badan, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda Nomor:
800/2277/III.1/300.04 Tanggal 20 Juli 2018 Perihal: Laporan Hasil Rapat
Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) an. Drs. H. MAKMUN

Halaman 21 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NUHUN, M.Si Nip. 19610751 199212 1001 Pelaksana pada
Pemerintah Kota Samarinda;-----

T. 11 Foto copy sesuai aslinya Notulen Rapat Tanggal 16 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat
mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dibawah sumpah masing-masing atas
nama EDI MARIANSYAH dan Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si;-----

Saksi EDI MARIANSYAH dibawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa riwayat Penggugat ini seingat saksi awal ketemu Penggugat pada
saat bekerja di Pemkot Samarinda, pada waktu itu sama-sama mengikuti
pendidikan penjejangan kemudian sekarang pernah menjadi Kepala
pergudangan kemudian menjadi komandan Satpol PP dan terakhir menjadi
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;-----
- Bahwa Jabatan terakhir Jabatan terakhir sebagai Kepala Kantor Dinas
Pemuda dan Olah Raga, golongan pangkat IVc;-----
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Walikota Samarinda ini
sepengetahuan saksi yang bersangkutan diberhentikan dari Pegawai Negeri
Sipil dan Penggugat keberatan dengan SK itu;-----
- Bahwa Penggugat menjadi PNS sejak tahun 1987 sampai tahun 2018;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena tersangkut masalah hukum Tipikor;-
- Bahwa Penggugat menjalani pidana selama 2 tahun;-----
- Bahwa yang tersangkut masalah Hukum Tipikor di instansi saksi lebih dari
tiga orang;-----
- Bahwa yang berwenang memberhentikan PNS golongan IVc adalah BKN atas
nama Presiden;-----
- Bahwa dulu Pegawai Pusat yang diperbantukan di Pemkot Samarinda
kemudian dengan adanya otonomi daerah semua Pegawai Pusat yang
diperbantukan dialihkan menjadi Pegawai Daerah;-----

Halaman 22 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga diberhentikan tidak dengan hormat dan status kepegawaianya belum jelas;-----
- Bahwa sebelum permasalahan ini Penggugat tidak pernah dipidana penjara;
- Bahwa saksi bekerja di Pemkot bagian ekonomi Pemkot Samarinda tahun 2017 sampai tahun 2018;-----
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Penggugat adalah sesama pegawai Pemkot dari segi jabatan structural ada hubungan pekerjaan artinya ketika saksi dibagian ekonomi dan Penggugat sebagai Komandan Satpol PP maka ada hubungan Pekerjaan dalam penertiban PKL dan pasar-pasar;-----
- Bahwa Penggugat ini tersandung masalah Hukum kasus Bantuan Sosial;-----
- Bahwa saksi mengajukan keberatan kepada Walikota Samarinda terhadap SK yang diterimanya dan disampaikan secara lisan kepada Sekda pada waktu menerima SK;-----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan kasusnya sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan sementara;-----
- Bahwa setelah diberhentikan sementara sepengetahuan saksi tidak diangkat kembali tapi langsung diberhentikan;-----

Saksi Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan saksi ini pernah sama-sama bekerja di Pemerintah Kota Samarinda;-----
- Bahwa kasus Penggugat ini adalah pengadaan barang elektronik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat diberhentikan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemberhentian PNS;-----
- Bahwa saetahu saksi ketika diberhentikan sementara gajinya dibayarkan 75%;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama DEDI HERDI,SH.,M.Si. dan 1 (satu)

Halaman 23 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi fakta atas nama RACHMANI,SH.,M.Hum masing-masing dibawah sumpah;-----

Ahli DEDI HERDI,SH.,M.Si. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Aturan pokok mengenai PNS itu dari dulu sampai sekarang mengenai kepegawaian banyak sekali, yang intinya berlaku saat ini kalau dalam kaitannya dengan pemberhentian pegawai negeri diawali dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, PP 32 tahun 1979, kemudian ada lagi di Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa perlakuan Negara terhadap PNS yang terkena tindak pidana korupsi ini termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan dan ini sudah diatur di PP 32 Tahun 1979 di Pasal 9 huruf (a) kemudian Undang-undang 43 Tahun 1999 Pasal 23 angka (5) kaitannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat PNS yang terbukti, kemudian lahirnya Undang-undang ASN yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu bagi pegawai ASN yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap kejahatan atau ada kaitannya dengan jabatan harus dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Berapun vonisnya Tipikor kalau seumpamanya ada yang satu hari itu tetap pemberhentiannya tidak dengan hormat. Kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang ASN Jo. Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017. Sebenarnya tanpa ada surat macam-macam dari instansi pemerintah yang berwenang dari regulasi peraturan perundang-undangan sudah jelas untuk yang berkaitan dengan kejahatan jabatan Tipikor harus dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat tidak ada pilihan, kecuali misalnya narkoba atau KDRT itu ada putus vonisnya, kalau vonis

Halaman 24 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun berarti kurang dari dua tahun, kalau kurang dari dua tahun itu bisa diberhentikan atau tidak diberhentikan ada mekanismenya;-----

- Bahwa yang dimaksud tindak pidana yang terkait jabatan yaitu dalam regulasi yang berlaku misalnya seorang ASN itu melekat semua karena diundang-undang ASN semua PNS mempunyai jabatan, pelaksana itu juga jabatan, Eselon IV pengawas itu jabatan, administrator Eselon III itu jabatan, pejabat pimpinan tinggi pratama itu juga jabatan artinya baik PNS berada di dalam instansi maupun di luar atau di dalam tugas kedinasan maupun di luar kedinasan itu melekat jabatannya;-----
- Bahwa terhadap perlakuan antara PNS yang terkena tindak pidana umum dengan PNS yang terkena tindak pidana terkait jabatan bahwa pada saat seorang ASN itu melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan Tipikornya jadi dasar pemberhentian dari instansi dalam hal ini dasarnya di konsideran putusan Tipikor. Contoh vide Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang ASN itu dinyatakan kalau sudah terbukti berkekuatan hukum yang tetap dan Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017. Karena kita tidak akan menilai lagi putusan pengadilan Tipikor yang kita lihat adalah keputusan inkrachnya apakah dia termasuk kategori putusan Tipikor;-----
- Bahwa penerapan hukum diseluruh instansi pemerintah sama karena ini suatu regulasi secara nasional, harus diketahui itu sama tidak ada perbedaan. Contoh saya di BKN saya melakukan ditahan dan inkrach di Tipikor saya bisa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kepala BKN tanpa diperiksa lagi karena prosedur Tipikor itu adalah hukuman. Jadi ada dua cara untuk hukuman kepegawaian 1. Finalty dan 2. Pembinaan. Kalau Tipikor khusus ranah finalty jadi yang kita lihat adalah hukumannya, hukumannya adalah kejahatan jabatan melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang ASN Jo. Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017. Kalau pembinaan misalnya seorang PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sampai diberhentikan

Halaman 25 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sampai dihukum berat. Misalnya seorang PNS di non jobkan oleh PPK dibebaskan dari jabatan itu hukuman disiplin, instansi harus memeriksa dulu sebelum di non jobkan. Tapi untuk yang kasus 54 ini tidak perlu pemeriksaan karena cukup putusan pengadilan yang inkrah saja;-----

- Bahwa jika PNS diberhentikan dan tidak menerima pemberhentiannya menurut Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 termasuk kategori sengketa kepegawaian dan sebagaimana yang sudah saksi sampaikan ada dua kalau PNS itu diberhentikan karena disiplin itu ranahnya pembinaan, dia bisa mengajukan upaya banding kepada pertimbangan kepegawaian kalau karena disiplin tapi kalau karena hukuman diharuskan mengajukan gugatan ke PTUN;-----

- Bahwa Kalau pemberhentian kasus a quo ini adalah Kewenangan Walikota sesuai Pasal 292 PP Nomor 11 Tahun 2017, bahwa Bupati dan Walikota berwenang memberhentikan PNS yang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jadi kalau diatas itu adalah kewenangan presiden contohnya jabatan pimpinan tinggi yang ada di provinsi kemudian kalau yang di pusat itu Eselon I misalnya Deputi, Sekjen itu kewenangan presiden. Pengertian untuk PPK untuk Walikota atau Bupati selain jabatan pimpinan tinggi madya utama dan jabatan ahli utama yang menjadi kewenangan presiden, jadi hanya kepala dinas dibawah saja sampai pelaksanaannya itu menjadi kewenangan Walikota di Pasal 292 PP Nomor 11 Tahun 2017;-----

- Bahwa pengertian pasal Pasal 266 menurut Ahli kalau tidak salah bunyinya diajukan oleh PPK artinya kalau ada jabatan pimpinan tinggi utama itu sekelas menteri adanya di pusat tidak ada di sini. Kemudian untuk jabatan tinggi madya minimal adanya di provinsi itu Sekda, Sekda itu Eselon IB. Yang Eselon IA adalah untuk kementerian dan lembaga misalnya Mendagri itu salah satu tapi jabatan tinggi Utama itu jadi itu PPK juga Pejabat Pimpinan Kepegawaian pusat kementerian dan lembaga. Jadi itu diajukan oleh PPK karena itu kewenangan presiden untuk memberhentikan;-----

Halaman 26 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;-----
- Bahwa menurut ahli bagaimana mendefinisikan soal kejahatan dalam kaitannya dengan tindak pidana bahwa kejahatan jabatan atau yang ada kaitannya dengan jabatan itu sudah ada di vonis oleh putusan pidana misalnya contoh Tipikor, secara kepegawaian instansi tidak melihat lagi menilai putusan Tipikor itu yang dilihat adalah dia adalah sudah termasuk tindak pidana korupsi dan ada putusannya selesai. Kemudian kalau di luar Tipikor contoh Narkoba maka vonis itu yang menjadi pertimbangan apakah dia diberhentikan atau tidak. Kalau Tipikor tidak ada pilihan karena diamanat Undang-undang ASN Pasal 87 ayat 4 huruf b dan Jo. Pasal 250 itu jelas apabila telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ada kaitannya dengan jabatan maka kepada PNS tadi harus dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karenanya gugatan a quo yang menjadi sengketa ini kalau setelah saya pelajari sudah tepat karena PPK yang mengambil putusan dalam hal ini adalah Walikota sesuai putusan pengadilan tindak pidana korupsi;-----
- Bahwa jika seorang ASN atau PNS di undang-undang ASN atau PNS di PP Nomor 11 itu sudah dinyatakan terbukti bersalah oleh putusan pengadilan Tipikor karena ada kaitannya dengan jabatan kita tidak melihat lagi posisi dia contohnya misalnya ada seseorang bendahara dia disuruh mengeluarkan uang oleh pejabat dia keluaran yang tandatangan dia, pejabat secara lisan. Bendahara itu komplain setelah putusan pengadilan karena dia dinyatakan bersalah turut serta menyebabkan jabatan dia menandatangani SPPT Fiktip misalnya dan dia keluaran uang, atau misalnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ditangkap juga dia tidak menerima uang tapi karena tandatangan dia saja menyebabkan dia terkena gratifikasi yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam kaitannya dengan jabatan dia yang untuk pihak orang lain yang mengakibatkan kerugian negara itu dimasukkan Tipikor. Makanya

Halaman 27 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada putusan Tipikor yang sudah inkrah kita tidak bisa lagi menilai putusan Tipikornya yang kita lihat adalah dia sudah di vonis inkrah;-----

- Bahwa konsekuensi hukum bagi PPK jika ada orang korupsi tetapi tidak diberhentikan ada di Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Pakai surat Keputusan Bersama mengenai tindak lanjut dari pelaksanaannya Bagi PNS yang terbukti Tipikor itu harus diselesaikan secepat-cepatnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Surat Edaran Menpan membuktikan bahwa komitmen pemerintah juga, dia memberikan istilahnya memberitahukan tindak secepatnya karena kalau nanti menimbulkan kerugian negara lagi itu nanti kalau dia tidak diberhentikan tidak dengan hormat PPKnya kena;-----
- Bahwa SK Walikota dikaitkan dengan Pasal 266 itu beda pengertiannya karena di Pasal 266 itu yang menjadi kewenangan presiden. Jadi kewenangan untuk memberhentikan PNS di Walikota itu ada di Pasal 292 PP Nomor 11 Tahun 2017 bukan di Pasal 266, beda dasar hukumnya;-----
- Bahwa ada 2 (dua) jalan pemberhentian menurut kepegawaian pertama adalah bersifat hukuman. Hukuman itu dasarnya putusan pengadilan. Kemudian yang kedua adalah pembinaan. Pembinaan ini kaitannya dengan disiplin, disiplin itu bisa perkawinan, cerai, tidak masuk kerja, melakukan asusila. Nah kalau yang satu yang cara hukuman itu cukup kita lihat putusan pengadilan saja jadi tanpa pemeriksaan. Maka kewenangan ASN atau PNS yang diberhentikan dia dapat mengajukan gugatan ke PTUN, tapi kalau yang pembinaan misalnya ada seorang PNS yang nikah lagi pemberhentiannya harus dengan hormat tidak bisa dengan tidak hormat karena sesuai Undang-Undang ASN tidak ada lagi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat. Karena alasan logikanya pembinaan tadi. Kalau yang tadi melakukan nikah lagi dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian hukuman berat dia dapat mengajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian BKN, karena saya pernah disana selama tiga belas tahun. Kemudian kalau

Halaman 28 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya Bapeng memperkuat tidak menerima banding dia maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kenapa dulunya sebelum ada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada saat PNS diberhentikan oleh PPK itu dapat banding kemudian kalau banding ditolak dia langsung ke Pengadilan Tinggi karena sesuai pasal 48 Jo. Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1986. Dan kalau untuk pembinaan misalnya dia melakukan selingkuh kan harus prosedur pemeriksaan kalau gugatan a quo ini adalah proses hukuman karena dasarnya tidak harus kita periksa lagi karena sudah ada putusan pengadilan;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Perma No. 6 tahun 2018;-----
- Bahwa untuk kasus a quo menurut Ahli tidak perlu mengajukan upaya adminitrasi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----
- Bahwa menurut Ahli terkait jabatan adminitrasi dan jabatan fungsional pengaturannya di PP 11 itu sudah ada. Misalnya yang dimaksud jabatan administrasi siapa saja mulai dari pelaksana, pengawas Eselon IV, dan ada juga jabatan fungsional di BKN. Jabatan ada tiga yaitu :-----
 - Jabatan Pimpinan Tinggi;-----
 - Jabatan Administrasi, dan;-----
 - Jabatan fungsional;-----
- Bahwa PNS yang tersandung kasus sebelum mendaftar sebagai PNS menurut Ahli Di undang-undang ASN itu PNS atau ASN itu harus bebas dari praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme dan lain-lain. Jadi sejak dia memakai jas ASN itu tidak boleh tersandung tipikor baik di dalam maupun di luar walaupun sebelum menjadi ASN;-----
- Bahwa batasan waktu antara putusan Pengadilan Tipikor dengan penerbitan obyek sengketa tidak diatur seharusnya pada waktu putusan inkrach harus ditindak lanjuti;-----

Halaman 29 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau sudah terbukti melanggar tindak pidana kejahatan korupsi itu hukumannya pemberhentian tidak dengan hormat;-----
- Bahwa setelah ada putusan inkrah dari pengadilan tipikor pengaturan untuk menerbitkan obyek sengketa itu ada di PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 252;-----
- Bahwa kalau penerbitan obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tidak ada sangsi cuma batas waktu pengambilan keputusan ini keterkaitannya dengan gaji;-----
- Bahwa kalau terjadi pelanggaran tahun ini diterbitkan obyek sengketa pemberhentiannya sepuluh tahun lagi setelah ada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, PPK yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu dapat dijatuhi sanksi, untuk batas waktunya tidak diatur;-----
- Bahwa dari Pejabat Yang Berwenang untuk memberhentikan itu ada tidak batas waktu pengaturan;-----
- Bahwa jika PNS lambat diberhentikan dan masih bekerja dan menerima gaji, apakah harus mengembalikan gajinya, diberikan amnesti tidak harus mengembalikan;-----
- Sesuai ketentuan PP 11 tahun 2001, bahwa PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, eselon II kebawah (pasal 292) karena Esselon I ke atas itu menjadi kewenangan Presiden, karena Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi adalah Presiden, namun Presiden bisa mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ada dibawahnya, seperti Gubernur atau Walikota sehingga bisa memberhentikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kebawah;-----

Halaman 30 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berlakunya UU ASN kewenangan memberhentikan golongan IV c, Kewenangan itu diawali dengan PP No. 9 tahun 2003, tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, kemudian Keppres No. 53 tahun 2014 yang mendelegasikan kepada Kepala BKN atas nama Presiden, oleh karena BKN kewalahan dalam menangani Kenaikan pangkat dan Pensiun sehingga keluarlah PP No. 11 tahun 2011 tanggal 7 April 2011 tentang pendelegasian, dalam pasal 3 ayat (2) PP tersebut, kewenangan itu bisa didelegasikan sampai ke Bupati atau Walikota artinya tidak melihat golongan lagi;-----
- Bahwa di BKN masih menerima kenaikan pangkat dan pensiun golongan IV c keatas tetapi sebatas pertimbangan teknis, terhadap pemberhentian yang menjadi kewenangan Presiden BKN hanya memberikan pertimbangan teknis sedangkan pengangkatannya kewenangan instansi masing-masing;-----
- Bahwa dalam PP No. 11 Tahun 2011 dalam peraturan peralihannya menyebutkan terhadap peraturan peraturan sebelumnya yang tidak bertentangan masih berlaku dan dalam pasal 32 ada aturan pendelegasiannya;-----
- Dengan berlakunya PP No. 11 tahun 2011 Surat Kepala PP No. 9 tahun 2003 tentang kenaikan pangkat golongan IVc keatas sudah tidak berlaku lagi sehingga kenaikan pangkat ada di instansi masing-masing tetapi pertimbangan teknisnya dari BKN;-----
- BKN dalam memberikan pertimbangan sebatas kenaikan pangkat dan pemberhentian karena pensiun kalau pemberhentian karena tindak pidana itu tidak ada pertimbangan teknis;-----
- Bahwa staf ahli dalam penggajiannya disetarakan dengan eselon II;-----
- Bahwa Esselon II itu masuk kategori JPT Pratama, secara structural tidak tetapi di daerah biasanya disetarakan eselon II;-----

Halaman 31 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Sekda Propinsi masuk JPT Madya setara eselon I B, kalau Sekda kota eselon II A;-----
- Bahwa pemberhentian mutlak kewenangan PPK, BKN hanya pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan pensiun;-----
- Bahwa untuk menentukan Sekda itu masuk eselon mana ada di PP No. 13 tahun 2002 dan Perda No. 13 tahun 2002;-----

Saksi RACHMANI,SH.,M.Hum. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi saat ini bekerja di BKPPD(Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Pemerintah Kota Samarinda;-----
- Bahwa tupoksi saksi hanya menyiapkan berkas tidak ikut dalam rapat-rapat;-
- Baahwa Tim TP2D ini dibentuk berkaitan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, Tim yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawai jadi setiap ada pegawai yang terindikasi yang berkaitan dengan kasus hukum semua itu akan kita serahkan dibahas dalam Tim;-----
- Keanggotaan Tim adalah pertama selaku Pimpinan Sekda, keanggotaannya Pimpinan BKPPD, BPKD, Inspektorat, Bagian Hukum dan Organisasi, Asisten 1, 2 dan 3;-----
- Kalau kasus Tipikor sudah jelas apabila dinyatakan bersalah walaupun hukumannya cuma satu hari pasti pemberhentian karena diatur dalam undang-undang Kepegawaian dan PP;-----
- Pada saat status pemberhentian sementara apakah seseorang pegawai itu tetap memperoleh hak-haknya sebagai seorang pegawai sebesar lima puluh persen;-----
- Bahwa hasil rapat berupa Notulen dan itu ada;-----
- Bahwa Notulen Rapat beda dengan Telaahan staf, yang membuat telaahan staf adalah BKPPD;-----
- Bahwa Sekda mengusulkan ke Walikota itu dalam bentuk telaahan staf;-----

Halaman 32 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika Sekda mengusulkan sesuatu ke Walikota dengan telaahan staf saja;-----
- Bahwa kalau pemberhentian sementara, begitu ada PNS kita terindikasi kasus hukum kita langsung bersurat dulu kemana apakah ke kepolisian atau ke jaksaan untuk meminta surat perintah penahanan dan penetapan tersangkanya dengan dasar itulah bisa mengeluarkan pemberhentian sementara;-----
- Bahwa Tim TP2D ini di SK kan Walikota, dan bekerjanya dalam satu tahun dan untuk tahun berikutnya dibuatkan SK lagi dan SK ini hanya berlaku satu tahun;-----
- Bahwa dalam pemberhentian tidak hormat sebagai PNS an. Drs H. Andi Nuhung ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan ada sprindiknya maka yang bersangkutan diberhentikan sementara;-----
- Bahwa Jabatan staf ahli bidang pembangunan ini setara eselon II B;-----
- Bahwa saksi pernah berkirim surat ke BKN berkaitan dengan kasus-kasus tipikor dan dijawab disuruh menindak lanjuti dengan mengacu peraturan perundang undangan tetapi tidak disebutkan tentang jangka waktunya;-----
- Bahwa setelah SKB 3 Menteri itu ada edaran BKN untuk segera menindak lanjuti;-----
- Bahwa Penggugat mendapatkan SK pemberhentian sementara dan mendapatkan gaji 50% dari gaji pokok dan ketika putusan sudah inkrah hak-haknya tidak ada lagi;-----
- Bahwa terkait format SK pemberhentian mengacu Peraturan Kepala BKN BKN No. 21 tahun 2010;-----
- Bahwa proses pemberhentian Penggugat ini setelah mendapat putusan inkrah membuat telaahan staf kepada Walikota apabila disetujui dibuat draf SK pemberhentiannya;-----
- Bahwa yang membuat telaahan staf adalah Kepala SKPD, Assisten III yang membidangi bidang kepegawaian dan Sekda;-----

Halaman 33 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa ini pedomannya adalah Undang-Undang Kepegawaian No. 14 dan PP nya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 16 April 2019;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in litis*, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap aparatur pemerintahan yang terlibat tindak pidana korupsi, maka pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (selanjutnya disebut SKB 3 Menteri);-----

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari SKB 3 Menteri tersebut berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sudah diterapkan di seluruh Indonesia, sudah banyak PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat. Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Bupati Nunukan telah menerbitkan Keputusan

Halaman 34 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS dilingkungan Pemkab Nunukan yang ditetapkan pada bulan Oktober 2018 dimana keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal Keputusan tersebut ditetapkan, pun demikian di Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS dilingkungan Pemprov Kalimantan Timur yang ditetapkan pada bulan Desember 2018 dimana keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal Keputusan tersebut ditetapkan, demikian juga hal nya di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Walikota Samarinda juga telah menerbitkan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS dilingkungan Pemkot Samarinda namun sedikit berbeda dimana keputusan PTDH tersebut terhitung berlaku surut;-----

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, Majelis Hakim melihat bahwa adakalanya tindakan aparatur pemerintahan tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang kurang pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan SKB 3 Menteri tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, secara garis besar Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang

Halaman 35 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014) yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (PNS) dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparatur pemerintahan (PNS), Pejabat Pemerintahan haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, sehingga tidak semuanya harus dijatuhi sanksi administrasi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa atas dasar SKB 3 Menteri tersebut, Walikota Samarinda menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Nomor: 888/3469/300.04 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si, NIP: 19610715 199212 1 001 tertanggal 25 September 2018 (bukti P-1 dan T-1);----

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa in litis, Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat dan penerbitan objek sengketa yang secara substansi bertentangan dan melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf (d) Undang-Undang ASN dan Pasal 250 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan juga mempermasalahkan mengenai masa berlaku objek sengketa yang berlaku surut. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut maka pokok permasalahannya dalam sengketa in litis adalah apakah secara kewenangan dan substansi penerbitan objek sengketa in litis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;-----

Dalam Eksepsi

Halaman 36 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, di dalam Jawaban, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: “bahwa Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu, padahal sesuai Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang ASN dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 apabila ada sengketa yang lahir karena penerbitan objek sengketa seharusnya ditempuh melalui upaya administratif terlebih dahulu”;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah sebelum mengajukan gugatan *in litis* Penggugat telah mengajukan upaya administratif?:-----

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang didalamnya memuat pengaturan secara *general* mengenai upaya administratif yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan, dan atas dasar tersebut kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) dimana dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan

Halaman 37 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya penerbitan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, didalam sidang pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah memberitahukan kepada pihak Penggugat bahwa saat ini telah diterbitkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dan kepada Penggugat telah disarankan untuk mempelajari ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dalam keterkaitannya dengan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan jenis upaya administratif yang dapat dilakukan warga masyarakat adalah dengan mengacu kepada peraturan dasar yang mengaturnya akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidak mengatur mengenai upaya administratif maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa *in litis*, maka setelah Majelis Hakim menelaah seluruh peraturan yang terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun pengaturan mengenai upaya administratif, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 maka terkait dengan upaya administratifnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka terdapat 2 (dua) jenis upaya administratif yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Lebih lanjut didalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut terdapat kaedah hukum bahwa upaya banding administratif merupakan sebuah *opsi* (pilihan), artinya ketika warga

Halaman 38 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sudah mengajukan keberatan akan tetapi tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut maka warga masyarakat dapat memilih untuk melakukan Banding Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat belum pernah mengajukan upaya administrasi sedangkan didalam Repliknya Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Asas hukum **Actori incumbit Probatio** yang maknanya "siapa yang mengemukakan suatu hak/peristiwa, maka dia lah yang berwenang untuk membuktikannya", maka Penggugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengajukan upaya administratif, dan sesuai dengan Asas Hukum **Affirmanti Incumbit Probatio** yang maknanya "bahwa seseorang yang menyatakan/mempertahankan dalilnya, bertugas untuk membuktikan dalilnya tersebut", maka Tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa benar Penggugat belum mengajukan upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *in litis* Penggugat telah mengajukan upaya administratif baik itu berupa keberatan maupun banding administratif, oleh karenanya dengan mengacu pada Asas Hukum **Actori incumbit Probatio** dan **Affirmanti Incumbit Probatio** maka diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diajukannya upaya administratif oleh Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa *in litis* maka Majelis Hakim

Halaman 39 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*. Dengan demikian Eksepsi Tergugat telah beralasan hukum untuk diterima sehingga gugatan *in litis* harus dinyatakan Tidak Diterima;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;-----

Dalam Permohonan Penundaan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan ditundanya pelaksanaan keberlakuan objek sengketa *in litis* sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan

Halaman 40 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

I. Dalam Permohonan Penundaan: -----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

II. Dalam Eksepsi:-----

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

III. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 453.500,- (*Empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jum'at**, tanggal **3 Mei 2019** oleh kami, **TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.

T.T.D

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

WINARJI DIAN KENEDY, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 54/G/2018/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 297.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 453.500,-

(Empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)